

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK SERTA DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT**

**Yumna Zahra Silbaqolbina, Fatma Ulfatun Najicha**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret

Email: [yumnazahra03@gmail.com](mailto:yumnazahra03@gmail.com) ; [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)

### **Abstract**

*The increase in the price of fuel oil, especially Pertamina, which was officially announced on April 1, 2022, raised various questions in the community. However, behind all the questions regarding the reason for the government to increase the price of fuel oil, the government has considered the decision carefully so that the policy that has been taken cannot be misdirected or detrimental to the community. By using the literature method, the author finds that the government's decision to consider the increasingly scarce oil resources and the needs of the community must also be met, so the policy of making Pertamina a subsidized fuel and increasing the price of Pertamina is correct.*

**Keywords:** Fuel Oil, Government, Policy

### **Abstrak**

Kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamina yang secara resmi diumumkan pada 1 April 2022 menimbulkan berbagai pertanyaan dalam masyarakat. Namun, dibalik semua pertanyaan mengenai alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, pemerintah telah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan matang sehingga kebijakan yang telah diambil ini tidak mungkin salah sasaran ataupun merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis menemukan bahwa keputusan pemerintah yang mempertimbangkan sumber daya minyak yang semakin langka serta kebutuhan masyarakat yang juga harus terpenuhi, maka kebijakan dalam menjadikan Pertamina sebagai bahan bakar subsidi serta menaikkan harga Pertamina adalah benar.

**Kata Kunci:** Bahan Bakar Minyak, Kebijakan Pemerintah.

Diserahkan: 20-05-2022

Diterima: 10-06-2022

Diterbitkan: 20-06-2022

### **Pendahuluan**

Pada awal April tahun 2022 masyarakat dihebohkan dengan isu naiknya harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kita dihadapkan dengan situasi yang sama. Kenaikan harga bahan bakar minyak pastinya menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, permasalahan yang selalu dipertanyakan adalah “Dimanakah keadilan bagi rakyat kecil?”. Berkaca dari sejarah

yaitu pada saat menjelang Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan harga BBM menjadi Rp5.500 per liter, dan kemudian mengalami penurunan lagi menjadi Rp5.000 per liter pada 15 Desember 2008, hingga akhirnya menyentuh harga Rp4.500 per liter pada 15 Januari 2009.

Akan tetapi menjelang turunnya pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan kembali harga BBM menjadi Rp6.500 per liter. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Jokowi subsidi pada bahan bakar premium resmi dihapuskan, tetapi bahan bakar solar diberikan subsidi yaitu sebesar Rp 1.000. Alasan dibalik penghapusan subsidi premium sendiri adalah banyaknya sektor perekonomian yang menggunakan bahan bakar solar daripada premium. Harga dalam bahan bakar minyak pasti di evaluasi setiap bulannya, dan memang pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan menetapkan harga bahan bakar minyak sesuai dengan UU Migas Nomor 22 tahun 2011 dan putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 terkait pasal 28 UU Migas.

Dibalik adanya pro dan kontra dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, kita seharusnya juga sadar akan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin lama semakin menipiskan persediaan minyak bumi di dunia ini. Terdapat aturan yang mengatur mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga diperlukan kebijakan dan atau program pembangunan yang senantiasa memperhatikan konservasi terhadap lingkungan hidup untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan (Wicaksono & Najicha, 2021). Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Najicha, 2017). Dapat diartikan bahwa pemerintah semestinya tidak sewenang-wenang dalam menetapkan harga bahan bakar minyak dikarenakan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa apapun kebijakan yang diambil mengenai pemanfaatan kekayaan alam haruslah didasarkan pada kepentingan rakyat.

Kenaikan harga minyak dunia yang bergejolak serta meningkat drastis memaksa Indonesia mengeluarkan banyak anggaran sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan anggaran pembangunan. Alasan utamanya adalah dasar dari perhitungan APBN adalah harga minyak dunia, akan tetapi posisi Indonesia sekarang ini yang bukan sebagai pemasok minyak bumi melainkan adalah sebagai pengimpor minyak bumi membuat pemenuhan anggaran pembangunan yang sangat sulit dilakukan (Harunurrasyid, 2013).

Oleh karena itu, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya para konsumen bahan bakar minyak yang sebagian besar adalah golongan rendah, maka pemerintah memberikan subsidi harga bahan bakar minyak dalam negeri. Sudah dipastikan hal tersebut akan memberikan tekanan pada APBN karena beban yang dipikul tentu menjadi semakin berat setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia menetapkan untuk mengurangi beban APBN dengan mengurangi subsidi pada BBM. Kebijakan ini terlihat berdampak buruk pada kenaikan harga-harga bahan lain, sehingga masyarakat banyak

yang mengeluhkan dan melakukan protes karena dipandang kebijakan yang diambil pemerintah kurang pas. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan permasalahan yang dapat diangkat dalam penulisan artikel ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dengan mencari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan artikel ini, dengan melakukan membaca dan meneliti serta berfikir kritis atas sumber sumber dari buku, jurnal, ataupun internet yang memiliki hubungan dengan artikel ini (Danandjaja, 2014).

Penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif, yaitu memberikan deskripsi serta analisis mengenai dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak. Pendataan dalam penelitian kali ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Data sekunder ini didapatkan setelah dilakukannya penelusuran serta dokumentasi terhadap sumber bacaan yang berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia serta komponen pelengkap lainnya. Sumber data yang diambil dalam penyusunan artikel ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat pribadi dan public (Fadli, 2021).

### **Pembahasan**

#### **1. Alasan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak serta Tindakan Pemerintah yang Tepat.**

Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh Negara di dunia ini sangat bergantung pada minyak serta gas bumi, diantaranya termasuk Indonesia. Keadaan nyata dimana Indonesia saat ini sangat bergantung pada sumber daya alam minyak serta gas bumi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya (Najicha, 2020). Berdasarkan Data dari Pertamina untuk tahun 2013 tercatat bahwa total Kebutuhan Nasional untuk Minyak Bumi adalah sebesar 77,00 juta KL, sementara kemampuan produksi kilang nasional hanya 38,10 juta KL sehingga pada tahun 2013 tercatat defisit kebutuhan 38,9 juta KL atau sekitar 51%.<sup>1</sup> Gap kebutuhan minyak dengan kemampuan produksi ini diperkirakan akan cenderung stabil atau bahkan mengalami peningkatan jika tidak segera diambil langkah-langkah penyelematannya. Kondisi ini diperberat dengan adanya fakta bahwa performa cadangan dan produksi minyak bumi relatif menurun sejak puncak produksi minyak Indonesia ke-2, sehingga sehingga dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan minyak bumi, maka usia minyak bumi Indonesia hanya sekitar 12 tahun (berdasarkan cadangan terbukti).

Salah satu penyebab awal dari naiknya harga bahan bakar minyak khususnya pertamax yaitu harga minyak mentah dunia yang mencapai lebih dari USD100 per Maret 2022 dan kondisi ini masih sama dengan keadaan saat ini. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira

menyarankan agar menahan harga bahan bakar minyak pertamax mengingat masih banyaknya dana yang diperlukan dalam pengaturan APBN yakni sebagai cara penahanan terhadap harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang mengalami kenaikan. Penggunaan bahan bakar Pertamina sekarang ini sedang mengalami peningkatan hingga mencapai 21% dari total konsumsi bahan bakar. Namun, pertalite masih mendominasi konsumsi bahan bakar minyak yaitu sebesar 78% dari total penggunaan bahan bakar. Jika dibandingkan dengan total penggunaan BBM nasional, maka penggunaan BBM Pertamina terus meningkat mendekati 14%.

Terdapat beberapa pihak yang sebelumnya mendorong Pertamina untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pertamax. Kementerian ESDM juga telah mematok harga keekonomian atau batas atas harga BBM RON 92 yaitu senilai Rp 14.562 per liter pada bulan Maret. Bahkan pada April 2022 harga keekonomian pertamax diprediksi akan mencapai Rp 16.000 per liter. Alasan pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar minyak pertamax di bawah harga keekonomiannya adalah demi menjaga inflasi serta mempertahankan daya beli masyarakat (Latif, 2015).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno berpendapat bahwa jenis bahan bakar minyak Pertamina ini tidak pantas untuk disubsidi terus oleh pemerintah, hal ini dikarenakan konsumen dari pertamax sendiri yang merupakan orang mampu dan memiliki kendaraan mewah. Sebaliknya subsidi BBM harus dirasakan masyarakat menengah ke bawah, sehingga langkah menaikkan harga ini sangat didukungnya. Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan Pertamina tidak mengharapkan keuntungan yang diambil dari kenaikan harga BBM Pertamina. Penyesuaian harga dilakukan seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi.

Keputusan tersebut pastinya telah melalui berbagai pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait. Bahkan, komponen terbesar dari struktur pembiayaan bahan bakar minyak adalah biaya perolehan produk itu sendiri, padahal harga minyak yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menentukan harga bahan bakar minyak domestic adalah Means of Plants (MOPS) yang semakin meningkat harganya akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Komisi VI DPR RI, yang salah satu tugasnya mengawasi sektor badan usaha milik negara (BUMN), mendorong Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian harga BBM. Namun, apabila kebijakan ini bersifat jangka panjang, akan menyebabkan alokasi subsidi BBM semakin naik, dan tentu saja akan membebani APBN, padahal alokasi subsidi BBM dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih produktif atau untuk mendorong akselerasi pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT). Dengan mempertimbangkan realisasi dan tantangan yang ada, kebijakan subsidi tahun 2022 diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan.

**2. Tujuan yang Ingin Dicapai Pemerintah Kaitannya dengan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak serta Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

Tujuan utama pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pertamax sudah pasti adalah untuk menyeimbangkan dana APBN yang tujuan akhirnya adalah juga demi kemakmuran masyarakatnya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan minyak juga sangat sesuai dengan keadaan, mengingat semakin berkembangnya kendaraan yang ada di Indonesia sehingga meningkatkan juga kebutuhan bahan bakar minyak bagi semua kendaraan tersebut. Persediaan minyak mentah dunia yang semakin menipis juga harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang memang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghemat bahan bakar minyak agar dapat bisa terus digunakan oleh anak cucu kita kelak (Qurbani, 2012).

Menurut Subianto Tjakrawerdaja, pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu: Pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Kedua, keikutsertaan rakyat dalam pemilihan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Ketiga, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang didasarkan pada persaingan yang sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar.<sup>16</sup> Keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat dan ayat (3) UUD 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional (Hambali & Rivai, 2017).

Peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan minyak bumi di Indonesia pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Undang-undang migas ini merupakan dasar dalam hukum pengelolaan minyak bumi dan juga merupakan peraturan dalam pengelolaan gas bumi (Nizammudin, 2016).

**3. Dampak yang Ditimbulkan di Masyarakat Akibat Adanya Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.**

Kementerian ESDM mencatat BBM Pertalite adalah BBM jenis bensin/premium yang paling banyak digunakan sepanjang 2021 dengan volume mencapai 23 juta kilo liter. Jumlah tersebut sekitar 79% dari total konsumsi BBM jenis bensin yang juga mencakup Pertamax, Pertamax Turbo, dan Premium. Keberadaan BBM Pertalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung bahan bakar bagi masyarakat. Disparitas harga antara BBM Pertamax dan Pertalite dikhawatirkan menyebabkan migrasi konsumsi ke BBM yang lebih murah.

Berkaca pada kisruh distribusi BBM Biosolar, pemerintah dan Pertamina perlu mewaspadai agar tidak terjadi kelangkaan BBM Peralite ke depan. Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamina membuat konsumen beralih ke BBM bersubsidi Peralite. Berdasarkan pengamatan di beberapa SPBU, antrean kendaraan bermotor jalur pengisian Pertamina jauh lebih sepi dari biasanya. Sebaliknya, antrean di jalur pengisian Peralite tampak ramai. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno berpendapat, pasokan Peralite perlu dipastikan lancar, terlebih masyarakat sudah diperbolehkan mudik pada lebaran tahun ini. Perlu adanya jaminan pasokan dan distribusi, jangan sampai ada kelangkaan. Pertamina menjamin ketersediaan Peralite akibat peningkatan permintaan seiring peralihan tersebut.

Selain berpotensi terjadi peralihan konsumsi BBM Pertamina ke Peralite, Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan kenaikan harga BBM Pertamina dapat meningkatkan. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 11%, penyesuaian harga BBM, hingga rencana pemberlakuan pajak karbon oleh pemerintah. Kenaikan beberapa harga barang impor, khususnya bahan bakar dan pangan berpotensi mendorong inflasi cukup tinggi tahun ini. Beberapa komoditas pangan, khususnya gandum dan jagung juga akan mengerek inflasi. Kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin paling terdampak dari kenaikan ini.

Di antara harga yang meningkat cukup tinggi selama invasi Rusia ke Ukraina ialah minyak mentah, gandum, dan crude palm oil (CPO). Ketiga komoditas itu memiliki andil cukup besar pada bobot perhitungan inflasi konsumen. Produk turunan gandum dan minyak sawit sendiri memiliki andil inflasi sekitar 2-3%. Dampak inflasi tersebut akan sangat berpengaruh pada rumah tangga miskin, mengingat sekitar 60% dari total pengeluaran mereka digunakan untuk membeli makanan. Dampak inflasi selanjutnya berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jika pendapatan masyarakat yang hampir miskin atau berada di sekitar garis kemiskinan tidak ikut naik, mereka akan menjadi golongan miskin baru. Selain kenaikan harga bahan bakar minyak dan makanan jadi, beberapa faktor yang akan menyumbang inflasi ialah pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan premium, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% per April 2022, dan potensi kenaikan harga gandum di pasar dunia.

## **Kesimpulan**

Kenaikan harga bahan bakar minyak pada April 2022 adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia. Kebijakan dalam menaikkan harga bahan bakar minyak Pertamina dan memberi subsidi kepada bahan bakar Peralite adalah cara yang efektif dalam menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini selaras dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak pertamax juga merupakan suatu tindakan dalam menyeimbangkan penganggaran APBN guna perkembangan serta kelangsungan hidup di masyarakat.

Meskipun saat ini tidak terlihat adanya hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kebijakan baru mengenai harga bahan bakar minyak, namun kita tetap harus menggunakan bahan bakar minyak dengan sebijak mungkin. Kita tidak pernah tau bagaimana persediaan minyak mentah di dunia ini dan bagaimana kedepannya, untuk itu kita juga harus berperan dalam menghemat serta menjaga persediaan bahan bakar minyak untuk anak serta cucu kita kelak. Kita dapat berpartisipasi dalam menyelamatkan persediaan minyak mentah dengan meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor, kita dapat berjalan kaki, menggunakan sepeda atau dapat mengendarai bus untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Dengan kemajuan teknologi, diharapkan pemerintah sesegera mungkin bisa membuat terobosan agar masyarakat menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan berbahan bakar listrik, guna mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

## BIBLIOGRAFI

- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. [Google Scholar](#)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. [Google Scholar](#)
- Hambali, E., & Rivai, M. (2017). The potential of palm oil waste biomass in Indonesia in 2020 and 2030. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 65(1), 12050. [Google Scholar](#)
- Harunurrasyid, H. (2013). Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 78–90. [Google Scholar](#)
- Latif, A. (2015). Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan bahan Pokok di pasar Tradisional. *Al-Buhuts*, 11(1), 91–116. [Google Scholar](#)
- Najicha, F. U. (2017). Oil and Natural Gas Management Policy in Realizing Equal Energy in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(4), 193. [Google Scholar](#)
- Najicha, F. U. (2020). Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(2). [Google Scholar](#)
- Nizamuddin, N. (2016). Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 407–430. [Google Scholar](#)
- Qurbani, I. D. (2012). Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(2), 115–121. [Google Scholar](#)
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56. [Google Scholar](#)

---

**First publication right:**  
[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

**This article is licensed under:**

